

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR: 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DPRD

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 28 Oktober 2024, disepakati pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf 1 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, Pimpinan DPRD bertugas menjadi koordinator Komisi dan Alat Kelengkapan lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan DPRD;

Mengingat

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

: Membentuk Koordinator Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan sebagai berikut:

1. Dr. SOPHI ZULFIA, S.H., M.H. Koordinator Pansus IV

2. H. R. HASAN BASORI, S.E., M.Si Koordinator Pansus I

3. Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd Koordinator Pansus III

4. TEGUH RUSIANA MERDEKA, S.H Koordinator Pansus II

KEDUA : Tugas Koordinator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU yaitu:

a. mengkoordinasikan pembahasan dalam Panitia Khusus;

dan

b. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dalam

pembahasan;

KETIGA : Masa kerja Koordinator Panitia Khusus mulai pada tanggal

ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan persetujuan

DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi

Peraturan Daerah, dan paling lambat 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 6 November 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Cirebon;

2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.